

**KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI
ASPEK KRIMINOLOGI**

(Studi di Polres Simalungun)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Hukum**

Oleh:

**MUSTHOFA HUSAIN SIREGAR
1506200329**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUSTHOFA HUSAIN SIREGAR
NPM : 1506200329
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi di Polres Simalungun)

PENDAFTARAN : 09 Januari 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 28 Januari 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUSTHOFA HUSAIN SIREGAR
NPM : 1506200329
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi di Polres Simalungun)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUSTHOFA HUSAIN SIREGAR
NPM : 1506200329
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI
ASPEK KRIMINOLOGI (Studi di Polres Simalungun)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Desember 2019

DOSEN PEMBIMBING


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUSTHOFA HUSAIN SIREGAR**
NPM : 1506200329
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
(Studi di Polres Simalungun)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 6 Januari 2020

Saya yang menyatakan



MUSTHOFA HUSAIN SIREGAR

ABSTRAK

KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi di Polres Simalungun)

MUSTHOFA HUSAIN SIREGAR

Kekerasan secara fisik dapat dilakukan oleh keluarga sendiri termasuk anak di bawah umur. Kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh pelaku RN yang bestatus sebagai anak di bawah umur terhadap anak yang merupakan keponakannya bermula dari kekesalan pelaku akibat beban mengurus keponakannya sehingga pelaku melakukan pemukulan dan mendorong tubuh korban hingga terbetur ke bak mandi yang berujung dengan hilangnya nyawa korban.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji modus pelaku melakukan kekerasan fisik dan faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian terhadap anak serta upaya yang dilakukan Polres Simalungun dalam mencegah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian anak. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara di Polres Simalungun dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui wawancara dengan Bapak L. Manik selaku Panit PPA Polres Simalungun dan studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa modus pelaku melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian pada anak yaitu bermula dengan korban yang tidak menuruti perintah pelaku ketika disuruh mandi lalu pelaku memarahi korban namun korban malah menangis, merasa kesal pelaku kemudian membenturkan tubuh korban ke bak mandi. Faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan fisik yaitu berasal dari faktor intern keluarga yang tidak peduli dan membebankan pelaku untuk mengurus korban dan faktor ekstern lingkungan tempat tinggal pelaku yang dikelilingi warung tuak dan budaya masyarakat yang keras. Upaya penanggulangan kekerasan fisik yang telah dilakukan Polres Simalungun terbagi 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif berupa sosialisasi-sosialisasi baik di sekolah maupun di masyarakat, mengadakan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan dan kemudian melakukan razia dan patroli di daerah-daerah tersebut sedangkan secara upaya represif berupa dengan cara penjatuhan sanksi pidana.

Kata Kunci: Kekerasan Fisik, Anak, Kematian, Kriminologi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Kekerasan Fisik Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi di Polres Simalungun)”**.

Penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada keluarga, yang tercinta Ayahanda Ramlan Siregar Spd.I dan yang tersayang Ibunda Nila Hayati Hutagalung yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, keringat perjuangan, selama 21 (dua puluh satu) tahun, yang selalu mendo'akan penulis tak henti-hentinya, yang telah memberikan bantuan materiil dan imateriil hingga selesainya skripsi ini. Tak Lupa, terima kasih kepada Abangda Syukron Hamdalah Siregar, SP yang telah menyumbangkan sebahagian dananya dalam pendidikan penulis, Kakanda Rofikoh Abrani Siregar, SP dan Abangda Ali Sakti Nasution, SE yang telah mengizinkan penulis untuk menetap di kediamannya selama masa kuliah berlangsung dan juga menambahkan beberapa kebutuhan penulis selama masa perkuliahan, Kakanda Zukrotul Ahyuni Siregar, SE.I dan Abangda Agus Salim,

SP yang selalu memberikan motivasi dan sokongan dana kepada penulis agar selalu bersemangat dalam mengejar impian untuk menjadi seorang sarjana.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, S.Sos M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibunda DR. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya terima kasih kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibunda Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing luar biasa yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan motivasi selama ini dan memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Terima kasih juga kepada sahabat penulis M. Yusri Pinem yang hampir 24 jam selalu bersama penulis kemanapun dan dimanapun berada. Terima kasih juga kepada teman terbaik Gary A Bakri, William Tiyudha, Guruh Lazuardi Rambe SH, Adriansyah Sipayung S.Kom, Irwan Juha Lubis, juga yang terbaik yaitu Rizki Rahayu Fitri SH yang selalu mengingatkan penulis agar selalu mengerjakan penulisan skripsi ini. Teruntuk yang terkhusus yaitu sang pujaan hati Ayu Diana Hutabarat SE yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis dari mulai masuk kuliah sampai akhir masa penulisan skripsi.

Selain itu diucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus Kelas F 1 Pagi dan kelas D1 Pidana stambuk 2015 yang telah memotivasi dalam menyusun skripsi ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah S.W.T membalasnya dan menjadikan kita semua alumni Fakultas Hukum UMSU yang membanggakan dan berguna untuk negara Aminn.

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulustulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini juga jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah Swt dan semuanya selalu dalam lindungan-Nya dan selalu menyertai fitrah-Nya. Amin, sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-Nya.

Assalamu 'alaikum wr.wb

Medan, 10 Desember 2019

Hormat Penulis,

Musthofa Husain Siregar

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	12
3. Alat Pengumpul Data	13
4. Analisis Data	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kekerasan Fisik	15
B. Anak	18
C. Kriminologi	22

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Modus Pelaku Yang Melakukan Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak	29
B. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kekerasan Fisik Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak	35
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Simalungun Dalam Mencegah Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Kematian Anak	54
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	iv
LEMBAR HASIL WAWANCARA	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang lain tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Disebut anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, di antaranya ialah anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).¹

Perkembangan kekerasan terhadap anak berdasarkan laporan “*Glob al Report 2017: Ending Violence in Childhood*” menyatakan bahwa sebanyak 73,7% anak-anak Indonesia berumur 1-14 tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan (*violent discipline*) atau agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah. Hal ini juga diperkuat data yang di keluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan

¹ Maidin Gultom (I). 2012. *Perlindungan H ukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 1-2.

pengasuh (2011-

¹ Maidin Gultom (I). 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 1-2.

2016). Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2013 yaitu ada 931 kasus kekerasan anak. Namun, jumlah ini terus menurun menjadi 921 kasus di tahun 2014, 822 kasus di 2015 dan 571 kasus di tahun 2016.² Sedangkan menurut data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) dalam kurun waktu hingga juli 2019, sebanyak 526 anak menjadi korban kekerasan di Sumatera Utara yang terdiri atas: 239 kasus kekerasan seksual, 5 kasus *human traffic king* dan 61 kasus penelantaran anak. Adapun korbannya yaitu terdiri dari 151 anak laki-laki dan 375 anak perempuan.³

Kekerasan sering terjadi terhadap anak dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak, Sehingga Anak yang menjadi korban kekerasan dan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat inmaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Dilihat dari korban pada

² Scholastica Gerintya, "73,7 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumah", melalui *www.tirto.id*, diakses Minggu, 13 Oktober 2019, Pukul 17:34 wib.

³ Anugrah Andriansyah, "526 Anak di Sumut Jadi Korban Kekerasan, Kejahatan Seksual Mendominasi", melalui www.voaindonesia.com, diakses Selasa, 26 November 2019, 17.00 wib.

beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak, dapat kemukakan beberapa tipe korban. Beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada apa pihak si pelaku;
- b. Korban secara sadar maupun tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan tindak kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban;
- c. Mereka secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban;
- d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian, zinah.⁴

Mengkaji kejahatan kekerasan dengan segala aspeknya tidaklah gampang, mengingat selain kejahatan ini sangat beragam jenisnya juga diperlukan data yang akurat yang dapat menunjang. Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada di dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional yang telah ada sejak dahulu. Hanya saja sekarang telah mengalami perkembangan baik dalam hal motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang akhir-akhir ini berkembang pesat.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ Made Darma Weda. 1996. *Krim in o log i*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 108.

Kejahatan kekerasan sangat berkaitan dengan sifat agresif manusia. Konrad Lorenz dan Pierre Van Den Berghe menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan yang tidak berbeda dengan hewan yang bersifat agresif. Dengan demikian, menurut mereka antara manusia dan hewan mempunyai dasar biologis yang sama. Apa yang dikemukakan Konrad Lorenz dan Pierre Van Den Berghe tentunya bukanlah satu-satunya teori yang menjelaskan sifat agresif yang dimiliki manusia. Albert Bandura, misalnya mengkaji kejahatan kekerasan dari aspek proses. Menurut Bandura, kejahatan kekerasan adalah hasil dari proses belajar yang mengarah pada *imitation*. Dengan demikian, peniruan bisa dilakukan/terjadi karena seringnya melihat kejahatan kekerasan dalam hal ini media massa/film turut andil dalam proses ini. Selanjutnya, salah satu teori (bersifat makro) yang berusaha mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan kejahatan kekerasan adalah teori anomie. Teori ini awalnya dikemukakan oleh E. Durkheim dan dikembangkan dalam versi yang berbeda oleh Robert K. Merton, apa yang dikemukakan oleh teori anomie ini yang dikatakan pula sebagai *strain theory* karena menjelaskan adanya tekanan-tekanan dalam masyarakat yang mendorong terjadinya perbuatan deviasi (kejahatan) masyarakat adanya keadaan “frustasi” yang dialami seseorang. Keadaan frustasi ini juga menjadi dasar bagi John Dollard untuk menjelaskan perilaku agresif melalui *frustration-aggression hypothesis*. Menurut Dollard, perilaku agresif selalu diikuti oleh adanya keadaan frustasi dan keadaan frustasi selalu menimbulkan beragam bentuk agresi.⁶

Berkaitan dengan kejahatan berupa kekerasan fisik yang dilakukan manusia

⁶ *Ibid.*, halaman 110-111.

terhadap manusia lainnya. Untuk tujuan apa pun, atas nama apa dan siapa pun serta kepada siapa pun, bahkan untuk kepentingan agama Allah pun, cara-cara kekerasan harus tetap dihindari. Allah Swt. juga dengan tegas melarang melakukan tindakan pembunuhan kepada orang yang tak berdosa yang dituangkan dalam Al- Quran Surah Al-Isra' Ayat 17:13:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿١٣﴾

Artinya:

Dan tiap-tiap manusia itu Telah kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah Kitab yang dijumpainya terbuka.

Bosar Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Pelaku tidak hanya melakukan kekerasan fisik terhadap korban melainkan juga terhadap kakak korban berinsial PR berumur 5 tahun dan LT berumur 9 tahun. Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pelaku dapat dipenjara selama-lamanya 15 tahun. Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan fisik yang dapat dikatakan hampir setiap hari terjadi di gara ini, seiring dengan berjalannya waktu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi anak juga dapat melakukan tindak pidana kekerasan fisik bahkan sampai mengakibatkan kematian. Tindak pidana kekerasan fisik sampai

mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak jelaslah menjadi hal yang baru di telinga sebagian orang karena mereka berpandangan tidak mungkin seorang anak dapat melakukan suatu tindak pidana yang begitu kejamnya. Maka dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan anak juga harus menjalani pemeriksaan dan persidangan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila anak terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak memerlukan perhatian yang sangat khusus karena pelaku dan korban adalah masih seorang anak dibawah umur dan bagaimana teori kriminologi dalam menemukan motif, modus operandi, bentuk kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh pelaku layak untuk dikaji.

Berdasarkan uraian tentang kekerasan fisik terhadap anak pada umumnya, bentuk kekerasan fisik yang telah melibatkan anak sebagai pelaku dan korban kekerasan tersebut serta kemungkinan teori-teori kriminologi yang dapat mengungkap motif, modus operandi dan bentuk kekerasan dalam kasus yang diteliti. Maka tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut yang penulis tuangkan dengan judul skripsi **“Kekerasan Fisik Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi di Polres Simalungun)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus pelaku melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian pada anak?
- b. Apakah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian terhadap anak?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Simalungun dalam mencegah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian anak?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (faedah) baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis

Sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam lapangan Hukum Pidana.

- b. Secara praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah terhadap pemidanaan anak yang melakukan pembunuhan, khususnya terkait dengan masalah penegakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian

yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian pada anak;
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian terhadap anak;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Simalungun dalam mencegah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian anak.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yang ditetapkan, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian, sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah kekerasan fisik terjadi ketika seseorang menggunakan bagian tubuh atau objek tertentu untuk mengontrol aksi orang lain.⁷ Dalam hal ini, kekerasan fisik yang dimaksud ialah sejumlah bentuk kekerasan fisik berupa

⁷Nursariyani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Per lindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 67.

penganiayaan yang dilakukan pelaku anak terhadap korban yang juga anak di bawah umur.

- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

⁷ Nursariyani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Per lindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 67.

anak yang masih dalam kandungan.⁸ Dalam hal ini, anak yang dimaksud ialah pelaku kekerasan fisik yang berumur 13 tahun dan korban kekerasan fisik yang berumur 3 tahun.

- c. Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan.⁹ Dalam hal ini, kajian kriminologi yang dimaksud ialah untuk mencari tahu motif, modus operandi, bentuk kekerasan dari kasus kekerasan fisik yang melibatkan anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai korban.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan kekerasan fisik terhadap anak yang menyebabkan kematian, khususnya ditinjau dalam aspek kriminologi, tidak merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan, karena ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Alif Putra, dengan judul: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2014)”, yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar pada tahun 2017. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak di Kota Makassar, dengan ruang lingkup kajiannya meliputi: (a) Penyebab Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak; (b) upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus

⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Per lindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 67.

⁹ Muhammad Mustofa. 2015. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 3.

pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Yogie Adha, dengan judul: Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Tahun 2013 s/d 2016, yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Tahun 2013 s/d 2016. dengan ruang lingkup kajiannya meliputi: (a) penegakan hukum yang dilakukan Polres kota Yogyakarta atas tindak pidana Kekerasan terhadap anak di kota Yogyakarta, (b) berbagai hambatan yang dirasakan Polres Kota Yogyakarta dalam Penegakan hukum atas tindak Pidana kekerasan anak di kota Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

Jenis dan pendekatan, serta sifat penelitian, maupun jenis data dan teknik pengumpulan data penelitian tentunya berbeda-beda, hal ini tergantung pada tujuan dan materi yang akan diteliti. Mengingat perbedaan yang ada, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi

penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁰ sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹¹ Berhubung penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data primer yang terkait Tinjauan Kriminologi terhadap Kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun kelapangan untuk mengetahui kejadian sebenarnya untuk dianalisis.

2. Sifat penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, maka penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.¹² Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,¹³ dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber data

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press, halaman 50.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: Rada Grafindo Persada, halaman 14.

¹² Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 50.

¹³ *Ibid.*, Hlm 10, sedangkan Bambang Sunggono, mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang analisis datanya bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Lihat dalam Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 38.

Dalam penelitian hukum empiris maka sumber datanya adalah data yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi tempat penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian hukum yang berlaku:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Surah Al-Isra' Ayat 17:13 dan Surah Al-Qur'an Al-Maidah Ayat 5:32.
- b. Data primer yaitu data yang diambil langsung di lapangan. Dalam hal ini yaitu di Polres Simalungun diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung mengenai perilaku hukum dari peristiwa tersebut..

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD).¹⁴ Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 52

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung dengan Bapak L. Manik selaku Panit PAA Polres Simalungun yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder

yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub-aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya kemudian dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek satu dengan lainnya yang menjadi fokus penelitian¹⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Fisik

Dalam Bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara etimologi, *violence* merupakan gabungan dari “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuasaan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik. Pengertian sempit, kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap

¹⁵ Firman. 2018. “Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif”. Jurnal Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Padang, halaman 2.

seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.¹⁶

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain dan yang berakibat pada pembinasaan, kerugian pada orang lain atau harta benda atau hilangnya kemerdekaan orang lain. Tindakan kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undangundang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian seseorang. Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya.¹⁷

Kekerasan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu kekerasan individual (perseorangan) dan kekerasan kelompok (kolektif). Tingkah laku kekerasan yang individual menurut John Conrad dapat dibagi ke dalam 6 (enam) bagian jenis kekerasan yaitu:

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya yang menganggap bahwa suatu tindakan kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam situasi tertentu dan kekerasan merupakan cara hidup bagi kebudayaan tertentu;
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan yang dilakukan untuk

¹⁶ Maidin Gultom (I). *Op. Cit.*, halaman 14.

¹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, halaman 66.

mencapai tujuan kejahatan;

3. Kekerasan patalogis, berupa kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak;
4. Kekerasan situasional;
5. Kekerasan yang tidak disengaja;
6. Kekerasan instutusional.¹⁸

Sebab-sebab terjadinya kekerasan mempunyai model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah:

- a) *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “*mothering*/jejak ibu”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;
- b) *Personality or character trait model*, hamper sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak belum dewasa, terlalu agresif, frustasi/berkarakter buruk;
- c) *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa;
- d) *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan;
- e) *Enviromental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah

¹⁸ *Ibid.*, halaman 68.

masalah multidimensional dan menempatkan “tekanan” sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak;

- f) *Social-Psychological model*, dalam hal ini “frustasi” dari “stress” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi karena berbagai sebab seperti: konflik rumah tangga, isolasi secara sosial;
- g) *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf atau penyakit kejiwaan.¹⁹

Kekerasan fisik (*Physical abuse*) menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang berulang-ulang. Pengabaian fisik (*physical neglect*), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepacatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh *push up*, disuruh lar, disuruh jalan dengan lutut. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan fisik dapat dilihat pada: Pasal 351-355, Pasal 338-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330-332 dan Pasal

¹⁹ Maidin Gulston (I). *Op. Cit.*, halaman 17-18.

301.²⁰

Menurut *Journal of Child Abuse and Neglect*, penganiayaan terhadap anak adalah setiap tindakan terbaru atau kegagalan untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang menyebabkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membahayakan, pelecehan seksual atau eksploitasi, tindakan atau kegagalan tindakan yang menyajikan resiko besar akan bahaya yang serius. Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi 4 (empat) bentuk yaitu:

- 1) *Emotional abuse*;
- 2) *Verbal abuse*;
- 3) *Physical abuse*;
- 4) *Sexual abuse*.²¹

B. Anak

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

²⁰ *Ibid.*, halaman 3.

²¹ Nursariani Simatupang dan Faisal (II), *Op. Cit.*, halaman 71.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak mendapat perlindungan hukum.²²

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak sering kali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak melainkan orang dewasa. Perkembangan usia anak yang melewati beberapa fase tentu harus mendapat perhatian dari berbagai pihak khususnya orangtua. Dalam pemaknaan yang umum anak mendapat perhatian tidak saja dalam bidang pengetahuan melainkan dalam bidang lainnya seperti agama, sosial, budaya, hukum yang menjadikan pengertian anak menjadi rasional dan luas didalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur internal pada diri anak. Anak sebagai subjek hukum dalam artian anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang dalam perwalian, orang yang tidak dapat mampu melakukan perbuatan hukum.

Sejak dahulu para ahli sudah memperhatikan masalah perkembangan kejiwaan anak. Karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah memperlihatkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki keperibadian yang khas dan unik. Hal ini

²² Mardi Chandra. 2018. *Aspek Per lindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

disebabkan oleh karena taraf ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penilaian manusia dewasa. Namun demikian adalah salah satu apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri anak-anak. Untuk memudahkan dalam mengerti tentang anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu di ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada beberapa tahapan usia perkembangan jiwa terhadap anak, Menurut Aristoteles:

1. 0-7 tahun, masa kanak-kanak (*Infancy*).
2. 7-14 tahun, masa anak-anak (*boyhood*).
3. 14-21 tahun, masa dewasa muda (*young manhood*).²³

Pengertian tentang anak yang ada di Indonesia sangatlah beragam, berikut merupakan beberapa defenisi anak yang terkandung dalam beberapa peraturan perundangundangan di Indonesia: “Menurut konvensi Hak-Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

²³ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). *Op. Cit.*, halaman 100.

²⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perkawinan, pengertian anak dapat disimpulkan adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 18 tahun dan belum pernah kawin.²⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁶ Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yaitu: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)”.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan

²⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normative.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perbuatan terlarang bagi anak adalah yang menuru peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut B. Simanjuntak kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal adalah:

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua kaerena sikap masa bodoh, cacat inderanya

²⁸ Maidin Gultom (II). 2014. *Perlindungan H ukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 67.

atau sakit jasmani dan rohaninya;

- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.²⁹

C. Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P. Tominard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang timbul dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan. Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan;
2. Frij, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan,

bentuk, sebab dan akibat;

3. Van Bemellen, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan;
4. E.H. Sutherland dan Cressey, berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.²⁹

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau polatingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum dan undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak di cantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu Negara. Perlu diketahui bahwa pencantuman suatu tingkah laku menjadi kategor kejahatan dalam hukum pidana suatu proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan badan legeslatif.³⁰

Kriminologi secara emik juga memperhitungkan konsep kejahatan dan tingkah

²⁹ Muhammad Mustofa. *Op. Cit.*, halaman 9

³⁰ *Ibid.*, halaman 11.

laku menyimpang menurut kaca mata masyarakatnya sendiri, bukan dari kaca mata luar masyarakat tersebut. Apabila ada tingkah laku masyarakat yang di anggap sangat merugikan dan membahayakan masyarakat secara keseluruhan atau dapat mengganggu ketertiban sosial, maka dari lembaga legeslatif tingkah laku tersebut dicantumkan dalam hukum pidana dan kepada pelakunya dikenakan sanksi pidana.³²

Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya.³¹

Ruang Lingkup Kriminologi Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok yaitu :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - 1) Defenisi kejahatan
 - 2) Unsur-unsur kejahatan
 - 3) Relevitas pengertian kejahatan
 - 4) Penggolongan kejahatan

5) Statistik kejahatan

b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking or laws*) meliputi :

- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- 2) Teori-teori kriminologi
- 3) Berbagai perspektif kriminologi
- 4) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*react i n g toward the break i n g of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegah kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking*) meliputi teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif dan rehabilitative.³²

Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang:

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab-sebab kejahatan

³² Nur Hidayah. 2017 “*Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Muka Umum (Studi Kasus Tahun 2014-2016 Di Kabupaten Takalar)*”. Skripsi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, halaman 13.

3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana;
4. Ciri-ciri penjahat;
5. Pembinaan penjahat;
6. Pola-pola kriminilitas;
7. Akibat kejahatan atas perubahan social.³³

Frank P. Williams III dan Marylin McShane mengelompokkan berbagai teori menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

a. Teori abstrak atau teori-teori makro (*macrotheories*)

Pada dasarnya teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam teori ini adalah teori anomie dan teori konflik.

b. Teori-teori mikro (*microtheories*) yang bersifat lebih konkret

Teori ini ingin menjawab kenapa seseorang/kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi kriminal (*etiology criminal*). Konkretnya, teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*.

c. *Beidging theories* yang tidak termasuk dalam kelompok teori makro maupun mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat.³⁴

Selain pengelompokkan tersebut, Frank. P. Williams III dan Marylin

³³ Nursariyani Simatupang dan Faisal (I). *Op. Cit.*, halaman 20.

³⁴ *Ibid.*, halaman 156.

McShance juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi, yaitu:

1) Teori klasik dan teori positivis

Asasnya teori klasik membahas legal statues, struktur pemerintahan dan hak asas manusia. Teori positivis terfokus pada patalogi kriminal penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu

2) Teori struktural dan teori proses

Teori struktur terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *st r a i n theories*. Asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah kepada tingkah laku menyimpang. Sementara teori proses membahas, menjelaskan dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

3) Teori konsensus dan teori konflik

Teori konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus/persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.³⁵

³⁵ *Ibid.*, halaman 156-157

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pelaku Melakukan Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas terhadap bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian. Pembagian menurut perbuatan dibagi 2 (dua) bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.³⁶

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

1. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan;
2. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan

³⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op. Cit.*, halaman 66.

saranasarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia);

3. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik dengan cara biasa atau cara memaksa.³⁷

Pelaku dalam hal ini terdapat 2 (dua) cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan

³⁸Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op. Cit.*, halaman 66.

³⁹*Ibid.*, halaman 67.

penelitian yang mendalam terhadap pelaku karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.³⁸

Shaw dan McKay dalam publikasinya dengan judul *The jack-roller: a delinquent boy's own story (1930)*, *the natural history of a delinquent carrer (1931)* dan *Brothers in Crime (1938)* mengungkapkan bahwa kejahatan anak muda dapat dipahami hanya dengan mengkaji konteks sosial di mana anak-anak muda itu tinggal-konteks yang dalam dirinya sendiri merupakan produk dari transformasi sosial yang disebabkan oleh urbanisasi yang cepat, industrialisasi yang tak terkendali dan pergeseran populasi yang massif. Anak-anak muda yang tidak beruntung tinggal di zona yang tidak teratur secara khusus rawan pada godaan untuk bertindak jahat. Ketika institusi konvensional di seputar mereka rerdisintegrasi, mereka hanya mendapat sedikit pengawasan dan bebas keluyuran ke jalanjalan, di mana mereka kemungkinan akan menjadi generasi penerus dalam tradisi crimina setempat. Ringkasnya, ketika tumbuh di area kacau, kombinasi dari: (a) ambruknya kontrol dan (b) pertemuan dengan kultur kejahatan ilmiah yang

³⁷ *Ibid.*, halaman 67.

³⁸ *Ibid.*

akan menarik generas muda ke dalam kejahatan dan menciptakan angka kejahatan remaja yang tinggi.³⁹

Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk melakukan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Setiap orang, menurutnya mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation law*”.⁴⁰ *Differential association* didasarkan pada 9 (Sembilan) proposisi (dalil) yaitu sebagai berikut:

- a. *criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari);
- b. *criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi);
- c. *the principal part of learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang paling intim/dekat);
- d. *when criminal behavior is learned, the learning includes (1) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (2) the specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (1) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah

³⁹ J. Robert Lilly & dkk. 2015. *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*. Prenadamedia Group: Jakarta, halaman 53.

⁴⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2018. *Kriminologi*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, halaman 74.

dan (2) arah khusus dari motif-motif , dorongan-dorongan, rasionalitas-rasionalitas dan sikap-sikap);

- e. *the specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak);
- f. *a person become delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi *delinquent* karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);
- g. *differential association may vary in frequency, duration, priority and intensity* (assosial differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya);
- h. *the process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain);
- i. *white criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah

laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai tersebut karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).⁴¹

Sebelum mengkaji modus pelaku yang melakukan kekerasan fisik sehingga menyebabkan kematian dengan teori kriminologi *differential association* perlu diketahui kronologi peristiwa penganiayaan yang dilakukan pelaku terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

Kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku RN berusia 13 tahun yang merupakan adik dari ibu korban yang berusia 3 tahun dengan inisial LN terjadi di kamar mandi rumah Parlindungan Nababan, orang tua pelaku di Huta III Silau Bosar Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Pelaku RN tidak hanya menganiaya korban melainkan juga kedua kakak korban berinisial PR berusia 5 tahun dan berinisial LT berusia 9 tahun. Kronologi peristiwa kekerasan fisik yang menyebabkan kematian korban ini, bermula pada tanggal 31 oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB saat pelaku akan memandikan korban yang saat itu juga korban sulit diatur oleh pelaku sehingga memicu emosi.

Pelaku yang emosi kemudian menganiaya korban dengan cara menonjok kepala korban hingga menangis. Karena menangis, pelaku semakin emosi dan menjambak rambut korban sambil membenturkan kepala korban sebanyak dua kali ke dinding kamar mandi. Merasa kesakitan, pelaku kemudian membujuk korban untuk diam dan berhenti menangis, namun korban tidak mau berhenti menangis. Pelaku

⁴¹ *Ibid.*, halaman 75-77.

kemudian mengulangi perbuatannya dengan mendorong kepala bagian belakang korban dan membenturkannya pada bagian depan tembok bak kamar mandi sehingga korban terpejal jatuh ke lantai dengan kondisi lemas tak berdaya. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit namun jiwa korban tidak dapat terselamatkan lagi.⁴²

Secara kriminologi, kasus di atas dapat dikaji melalui teori kriminologi *differential association* dengan beberapa proporsi dalil seperti paparan sebelumnya. Salah satunya yaitu proporsi *criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).

Dari kronologi peristiwa dan hasil wawancara lebih lanjut ditemukan fakta bahwa selama ini interaksi dalam proses komunikasi yang terjadi antara pelaku RN dan korban LN kurang baik akibat beban mengurus korban LN yang dilimpahkan ke pelaku RN membuat pelaku RN terkadang sebal dan merasa kesal jika korban LN setiap kali tidak mendengarkan perintahnya.⁴³ Interaksi yang terbentuk sudah sangat buruk dari awal sebab beban/tugas mengurus bukan seharusnya dilakukan anak yang berumur 13 tahun seperti pelaku RN namun karena kondisi keluarga dan pelaku RN juga anak dengan umur paling tua di antara keponakannya yang lain, maka ia mendapatkan beban seperti itu.

Dalil proposisi *the principal part of learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku

⁴² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak L. Manik Selaku Panit PPA Polres Simalungun, Hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 09.05 wib.

⁴³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak L. Manik Selaku Panit PPA Polres Simalungun, Hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 09.05 wib.

kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang paling intim/dekat) jika dikaitkan dengan kekerasan fisik yang dilakukan berulang-ulang selama ini oleh pelaku RN terhadap ketiga keponakannya merupakan salah satu bentuk keapatisan orang tua pelaku RN dalam membaca situasi. Tanpa sadar kekerasan fisik seperti: mencubit, menendang atau memarahi secara verbal tidak pernah diperhatikan lebih mendalam oleh orang tuanya yang tinggal bersama mereka sehingga membuat pelaku RN memiliki tingkah laku kriminal karena selama ini keluarga intimnya tidak ada yang memperingatinya atas perbuatan tersebut, sehingga pelaku menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar dilakukan.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak

Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan kata lain, perlu diketahui motivasinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa yang dikatakan motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu: motivasi interinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi interinsik adalah dorongan atau keinginan

pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan remaja yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Motivasi intrinsik kenakalan anak

- a) Faktor Intelegentia

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eister adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak *delinquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.

- f. Faktor usia

Stephen Hurwitz mengungkapkan “*age is importance factor in the causation of crime*” (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan). Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan.⁴⁵

- g. Faktor Kelamin

Di dalam penyelidikannya Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak

⁴⁴ Wagiati Soetodjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. PT Refika Aditama: Jakarta, halaman 16.

perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya.⁴⁵

h. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Hasil penyelidikan oleh Glueck di Amerika Serikat, di mana didapatkan data-data yang menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat yakni banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat yakni dari 961 orang anak nakal, 31,3% di antaranya adalah anak ketiga dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, di mana beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal atau anak wanita atau dia satu-satunya diantara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya).⁴⁶

2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

a. Faktor keluarga

Keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 17.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 19.

kurang menguntungkan. Pada dasarnya kenakalan anak yang disebabkan karena broken home dapat diatasi atau ditanggulangi dengan cara-cara tertentu. Dalam broken home cara mengatasi agar anak tidak menjadi delikuen ialah orangtua yang bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya hendaklah mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya.⁴⁷

b. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negative bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen⁴⁸

c. Faktor pergaulan anak

Anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delinkuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

d. Pengaruh mass-media

Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 20.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 21.

Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dinyatakan bahwa ketika ditanya kenapa pelaku RN melakukan hal tersebut terhadap korban, ia menjawab bahwa ia kesal dan lelah menjaga mereka. Pelaku RN juga mengaku bahwa dia tidak berniat membunuhnya ketika penganiayaan itu terjadi ia seperti biasa melampiaskan kekesalannya ke korban yang tidak berhenti menangis.⁵⁰ maka jika dikaitkan dengan motivasi interinstik dan motivasi eksterinstik pada pelaku RN yang merupakan anak remaja dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku RN menganiaya korban yang merupakan keponakannya sendiri hingga menyebabkan korban meninggal dunia secara umum dapat dikaji melalui 2 (dua) faktor penyebab yaitu faktor penyebab interna dan faktor penyebab eksternal yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor kejahatan/kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik dan moral anak itu sendiri seperti:

- a) Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan yang bersifat biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental dan lain sebagainya;
- b) Pembawaan atau sifat watak yang negatif yang sulit diarahkan dan dibimbing dengan baik, misalnya: terlalu bandel, mokong atau betik;
- c) Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya: kekanak-kanakan, manja;

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 23.

⁵⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak L. Manik Selaku Panit PPA Polres Simalungun, Hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 09.05 wib.

- d) Tingkat intelengensi yang kurang menguntungkan, misalnya: berfikir lamban dan kurang cerdas;
- e) Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan;
- f) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak/remaja
- g) Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga mudah terkontaminasi oleh hal-hal negatif;
- g) Tingkatan usia yang masih rendah, misalnya di bawah usia 7 tahun dan masih belum dapat diminta pertanggungjawaban hukum.⁵¹

Mengacu pada faktor internal di atas jika dikaitkan dengan kondisi PelakuRN seperti yang diungkapkan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa faktor pembawaan sejak lahir seperti cacat fisik atau cacat mental, tidak ada pada kondisi tubuh pelaku yang tergolong anak normal pada umumnya. Selanjutnya, untuk poin (b) jika mengkaji tentang pembawaan atau sifat/watak pelaku tidak terlalu dominan, sifat pelaku berdasarkan keterangan keluarganya cukup pendiam dan penurut. Poin (c) yang mengatakan bahwa jiwa anak terlalu labil mungkin bisa dijadikan opsi faktor penyebab secara internal karena ketika ia melakukan penganiayaan tersebut pelaku tidak memikirkan konsekuensinya. Lebih lanjut, poin (e) yang menyatakan kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari segi agama maupun ilmu pengetahuan merupakan faktor penyebab yang kumulatif sebab status pelaku yang merupakan siswa sekolah

⁵¹ Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. PT. Alumni: Bandung, halaman 77-

menengah pertama dan pelaku memiliki agama kristen.

Secara ringkas, faktor penyebab internal pelaku RN yang melakukan kekerasan fisik terhadap korban sebenarnya lebih condong disebabkan karena faktor kondisi keluarga yang mana pelaku RN dan korban tinggal. Korban diketahui memiliki ayah yang kini mendekam di penjara akibat tindakannya memperjualbelikan narkoba dan ibunya yang sedang merantau membuat korban dititipkan sementara ke rumah saudara ibunya yaitu Ibu si pelaku RN. Pelaku RN juga diberikan beban untuk menjaga ketiga keponakannya yang berumur 9 tahun, 7 tahun dan korban berumur 3 tahun. Sedangkan pemicu tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku RN diawali karena rasa dongkol atas beban mengurus ketiga keponakannya tersebut. Pelaku RN juga sering melakukan kekerasan fisik berupa: cubitan atau tendang yang dilakukannya setiap kali ketiga ponakannya membuat ia kesal.

Faktor psikologis menjadi salah satu bagian yang penting dalam perkembangan anak normal adalah berkembangnya kesadaran moral, berkembangnya naluri mengenal yang benar dan salah. Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lambroso (1835-1909), seorang Italia yang sering dianggap sebagai "*the father of modern criminology*". Era Lambroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai factor. Para positifis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan

tubuh si penjahat.⁵²

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor keperibadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.⁵³

Penelitian psikologis yang telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan yaitu salah satunya ialah *personality traits/ingerited criminality* yang mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feebleminded ness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan) dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan. Temuan Dugdale mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang keturunan itu.⁵⁴

Teori perkembangan moral (*moral development theory*) yang dikembangkan oleh psikolog Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam 3 (tiga) tahap. Pertama, *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan”

⁵² Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, halaman 36.

⁵³ *Ibid.*, halaman 36-37.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 52.

untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak berumur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkat pra-konvensional ini. Remaja biasanya berfikir pada *postconventional level* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini, seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha mengeluarkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya mulai berfikir: “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun”. Akhirnya, pada *postconventional level* individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu. Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat di lihat setelah usia 20 tahun. Menurut Kohlberg dan kawan-kawannya, kebanyakan *delinquent* dan penjahat berfikir pada tingkatan pra-konvensional. Akan tetapi, perkembangan moral yang rendah atau tingkatan pra-konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Faktor-faktor lainnya seperti situasi atau tidak adanya ikatan sosial yang penting mungkin ambil bagian.⁵⁵

Berkaitan dengan kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku jika dikaji melalui 2 (dua) teori psikologis di atas maka teori *personality traits/ingrained criminality* yang mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis dengan tolak ukur kajian menggunakan faktor-faktor antara lain: *feble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan) dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan kurang tepat dijadikan faktor penyebab secara psikologis terhadap

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 53-54.

perbuatan pelaku.

Hal ini dibuktikan dengan keterangan yang diperoleh melalui wawancara yang mengatakan bahwa pelaku beraktivitas seperti anak sekolah pada umumnya dan tergolong anak yang menurut terhadap perintah orang tua namun tidak ada riwayat gangguan jiwa bergitu pula dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku, bahwa pelaku tidak ada terindikasi mengalami 4 (empat) tolak ukur dalam teori ini yaitu antara lain *feble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan) dan *dull-wittedness* (bodoh).⁵⁶ Sedangkan jika kembali kita kaji menggunakan teori perkembangan moral (*moral development theory*) maka pelaku memang mengalami beberapa tekanan secara psikologis. Hal ini diperkuat dengan faktor situasi pelaku yang tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian yang cukup oleh kedua orangtuanya.

Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapatkan hal itu. Dia mengajukan *theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri dari 7 (tujuh) hal penting, yaitu: (1) *specificity* (kasih sayang itu sifatnya selektif); (2) *duration* (kasih sayang berlangsung lama dan bertahan); (3) *engagement of emotion* (melibatkan emosi); (4) *ontogeny* (rangkaiannya perkembangan anak membentuk kasih sayang pada satu figure); (5) *learning* (kasih sayang hasil dari interaksi sosial yang mendasar); (6) *organization* (kasih sayang mengikuti suatu perkembangan organisasi); (7) *biological function* (perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis yaitu survival). Para kriminolog juga

⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak L. Manik Selaku Panit PPA Polres Simalungun, Hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 09.05 wib.

menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian atau karena ditinggal secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang lain.⁵⁷ Sehingga, dalam hal ini pelaku yang tidak hidup di lingkungan yang memberi ia afeksi (kasih sayang) sanga membuat segi psikologisnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai nilai-nilai atau aturanaturan berlaku dengan kata lain ketidakhadiran kedua orang tuanya dalam mengawasi dan memberi afeksi terhadap pelaku yang berumur 13 tahun menyebabkan *delin q u e n c y* terjadi.

Faktor daya emosional merupakan faktor internal yang paling sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan. Emosional seseorang dipengaruhi oleh kondisi perasaan dalam diri seseorang, seperti perasaan kecewa ataupun saki hati. Terhadap kasus pembunuhan dalam keluarga faktor ini juga merupakan pemicu utama terjadinya pembunuhan. Sakit hati terjadi biasanya karena seorang pelaku mengalami kecemburuan, atau mendapatkan ejekan, hinaan, dan komentar yang kurang baik dari orang lain. Namun, terkait pembunuhan dalam keluarga, pembunuhan sebagian besar terjadi karena adanya rasa cemburu dari si pelaku. Anak pada masa remaja merupakan masa yang sangat labil emosinya. Memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati seringkali tanpa berpikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pelaku memiliki emosi yang labil dan belum mampu mengendalikan emosinya,

⁵⁷ Topo Santoso, *Loc. Cit.*

hal ini dikarenakan usia pelaku yang masih di bawah umur yang belum mampu mengontrol emosi.⁵⁸ Pelaku diduga merasa cemburu terhadap ketiga korban. Pelaku yang merupakan anak bungsu harus menerima korban di dalam rumahnya dan harus berbag kasih sayang, terlebih lagi pelaku juga dibebankan tugas untuk ikut merawat ketiga korban yang merupakan keponakannya. Beban ini kemudian memicu pelaku melakukan tindakan kekerasan fisik secara berulang-ulang terhadap korban. Korban yang masih sangat di bawah umur tersebut sering melakukan hal-hal yang membuat pelaku jengkel seperti: membuat rumah kotor dengan mainan, mengusik barang-barang pelaku sehingga berserakan ataupun merepotkan pelaku dengan permintaannya.

2) Faktor Ekstern

Faktor ekstern ini tidak kalah pentingnya dengan faktor intern. Hal ini disebabkan jiwa anak yang masih labil acapkali lebih mudah dipengaruhi oleh faktor ekstern. Faktor ini berasal dari lingkungan orang tua, keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan seperti:

- a) Cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang antara orang tua dan anak, pemerataan kasih sayang yang tidak seimbang (perlakuan yang tidak adil) dalam keluarga terjadi broken home (keluarga yang tidak utuh) dan sebagainya;
- b) Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang atau ada kesenjangan sosial ekonomi bagi keluarga dan anak;

⁵⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak L. Manik Selaku Panit PPA Polres Simalungun, Hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 09.05 wib

- c) Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun masyarakat dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua.
- d) Kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri;
- e) Kurangnya tertanam rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, misalnya tanpa ada jadwal kegiatan tertentu;
- f) Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak
- g) Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan, misalnya: di masyarakat, di sekolah dan sebagainya.⁵⁹

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kemungkinan timbulnya *delin qu en cy* itu sebagian besar dari keluarga.

Adapun keluarga yang menjadi sebab timbulnya *deli n q u en cy* dapat berupa

⁵⁹ Bunadi Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 79-81.

keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.⁶⁰ Di dalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya.

Pengalaman-pengalaman yang di dapatnya di dalam lingkungan keluarga turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku anak tersebut. Apabila hubungan anak dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan anak dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.⁶¹

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal adalah:

- 1) Ada anggota lainnya dalam anggota keluarga itu sebagai seorang penjahat, pemabuk, emosional;
- 2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian, atau pelarian diri;
- 3) Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- 3) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- 4) Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah

⁶⁰ Wagiati Soetedjo Dan Melani. *Op. Cit.*, halaman 20.

⁶¹ Maidin Gultom (I). *Op. Cit.*, halaman 44.

piatun panti-panti asuhan.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan faktor ekstern pelaku melakukan kekerasan fisik disebabkan oleh 4 (empat) faktor utama yaitu faktor kondisi keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor lingkungan pergaulan dan faktor media massa. Lebih lanjut penjelasannya sebagai berikut:

a. Faktor Kondisi Keluarga

Orang tua merupakan sarana pembelajaran primer dan paling penting bagi anak, memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Dari orang tua lah anak mendapatkan contoh utama dalam berperilaku. Sesuai teori *social learning*, anak akan melakukan proses *modeling* perilaku orang tua. Jika orang tua memberikan contoh berperilaku sopan, hangat, dan berperilaku baik lainnya, maka kemungkinan besar anak pun akan memiliki perilaku yang sama. Begitupun, jika orang tua memiliki perilaku yang kasar, suka membentak, malas, dan perilaku buruk lainnya, maka kemungkinan besar anak pun akan meniru perilaku buruk tersebut. Seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma yang akan dibawanya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan di masyarakat. Pengalaman yang didapatkan dari keluarga ikut menentukan cara anak untuk bertingkah laku. Apabila keluarga memberikan contoh yang baik maka akan berpengaruh positif bagi anak dan akan diwujudkan tingkah lakunya dalam pergaulan, sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar anak dalam pergaulannya akan berjalan secara

⁶² *Ibid.*, halaman 69.

tidak baik pula.⁶³

Pada umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak disebabkan pengaruh dari keadaan keluarganya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering dijumpai orangtua yang sibuk dengan urusannya masing-masing terutama dalam hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari orangtuanya. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa orangtua pelaku kurang memberikan kasih sayang kepada pelaku karena sibuk bekerja. Orangtua pelaku juga tidak pernah mengawasi pelaku baik di dalam maupun di luar rumah sehingga pelaku dengan leluasa dapat menganiaya ketiga korban.⁶⁴ Pelaku yang masih di bawah umur harusnya masih perlu mendapatkan pengawasan dan arahan serta perhatian dari kedua orangtuanya. Namun, di usia yang masih 13 tahun pelaku harus menjalankan tugas merawat ketiga korban yang merupakan keponakannya seperti memandikan, memberi makan dan mengurus segala keperluan ketiga korban terutama korban KS yang masih berumur 3 tahun. Kurangnya pengawasan orangtua merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak melakukan kriminalitas. Akibat kurangnya pengawasan orangtua membuat anak tersebut dengan leluasa melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kesan negatif dalam masyarakat. Maka dari itu pengawasan orangtua sangatlah dibutuhkan dalam memperhatikan perilaku dan kegiatan yang dilakukan anak sehari-harinya.

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk

⁶³ Wagiati Soetedjo Dan Melani. *Op. Cit.*, halaman 21-22

⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak L. Manik Selaku Panit PPA Polres Simalungun. Hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 09.05 wib.

melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah ke bawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Dengan kondisi seperti ini orangtua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya. Begitu pun yang terjadi dengan pelaku RN yang kurang mendapat pengawasan dari kedua orangtuanya karena kedua orangtua RN sibuk bekerja. Sementara ibu korban yang merupakan kakak kandung pelaku harus bekerja di luar kota karena ayah korban sedang mendekam di penjara.

Korban dalam hal terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam keluarga bisa menjadi penyebab untuk terjadinya suatu tindak kejahatan. Ada pelaku pasti ada korban. Bisa jadi korban yang memicu terjadinya kejahatan, dalam interaksi dan hubungan sosial yang terjadi antara pelaku dan korban bisa saja terjadi konflik yang disebabkan oleh korban yang memprovokasi timbulnya konflik. Menyimak dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa perilaku korban KS turut menjadi penyebab pelaku RN melakukan penganiayaan terhadap korban. Pada saat kejadian korban KS memicu kemarahan pelaku karena sulit diatur saat pelaku RN ingin memandikan korban. Karena perilaku korban tersebut menyebabkan pelaku emosi dan kemudian menganiaya korban hingga korban kehilangan nyawanya.

b. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal maupun non formal yang diawasi atau di didik langsung oleh tenaga pengajar (guru). Sekolah juga sebagai tempat dimana pembentukan dan pembinaan jiwa serta karakter seorang anak baik di

bidang keilmuan maupun di bidang lainnya. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antar anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misanya penghisap ganja *cross boys* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Di sisi lain, anakanak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannyayang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.⁶⁵

Masalah pendidikan di sekolah bisa menjadi motivasi dari luar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar yang pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak sehat bisa disebabkan karena:

- 1) Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai
- 2) Kualitas dan kuantitas tenaga guru yang tidak memadai
- 3) Kesejahteraan guru yang tidak memadai

⁶⁵ *Ibid*, halaman 21-22.

- 4) Kurikulum sekolah yang perlu ditinjau ulang
- 5) Lokasi sekolah yang rawan dengan kejahatan

c. Faktor Lingkungan Pergaulan

Anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya. Jika lingkungan pergaulan anak adalah lingkungan yang baik tentunya akan berpengaruh baik pula pada anak. sebaliknya jika lingkungan pergaulan anak merupakan lingkungan pergaulan yang tidak baik, tentunya anak juga akan berpengaruh yang tidak baik pada anak. Kondisi ini semakin parah jika anak bergaul secara intensif dengan lingkungan yang tidak baik tersebut. Anak akan mudah menjadi delinkuen.⁶⁹

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat di sekitarnya. Lingkungan pergaulan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan anak, terutama dalam konteks kultural atau konteks kebudayaan lingkungan anak tersebut. Pengaruh yang diberikan lingkungan dapat membawa perubahan besar dalam kriminalitas yang dilakukan oleh anak banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk.

Berdasarkan lokasi lingkungan tempat tinggal korban dan pelaku yang terletak di Jalan Huta III, Silau Bosar Nagori Bosar Nauli, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pelaku tinggal di pemukiman yang dikelilingi oleh lapo tuak. Sehari-hari pelaku banyak melihat kondisi lapo (warung) tuak yang diisi oleh orang-orang dewasa yang mempertontonkan meminum-minuman yang kurang baik, lalu beberapa kali juga

digelar perjudian kartu disana bahkan beberapa kali juga terjadi perkelahian antar pengunjung lapo tuak yang telah biasa disaksikan korban, pelaku bahkan seluruh warga di lingkungan tersebut. Selain itu, ucapan-ucapan yang sering didengar pelaku di lingkungan tempat tinggalnya kurang baik yaitu terdiri dari kata-kata verbal yang terkesan kasar dengan nada yang cukup kuat hal ini sangat berkaitan dengan budaya (*culture*) setempat yang merupakan asli memiliki suku batak. Hal-hal tersebut tanpa disadari telah memotivasi pelaku untuk berlaku kasar ke saudaranya baik melalui verbal maupun fisik.

Suatu kejahatan manusia di dalam hidupnya akan selalu berdampingan dengan masyarakat sekitar. Tidak ada manusia yang hidup tidak bergantung atau membutuhkan orang lain. Didalam masyarakat, seorang itu harus menaati segala peraturan yang hidup di masyarakat termasuk juga norma hukum yang berlaku. Di tengah masyarakat itu pula terdapat orang-orang yang menghormati dan menaati hukum tersebut dan juga di kelilingi oleh mereka yang tidak menaati hukum.⁶⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab utama tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh palaku RN terhadap korban jika dikaitkan dengan kasus bahwa faktor internal yaitu berupa faktor keluarga yang berasal dari orang tua yang kurang memperhatikan segala aktivitas anaknya diluar maupun di dalam rumah dapa mengakibatkan anak leluasa melakukan penganiayaan terhadap keponakannya. Keluarga yang kurang baik dan harmonis juga akan memberikan faktor negatif terhadap perkembangan anak. Dalam hal ini, pelaku RN yang juga masih

⁶⁶ Maidin Gultom (I). *Op. Cit.*, halaman 45.

merupakan anak di bawah umur harus melakukan pekerjaan orang dewasa yaitu merawat dan mengasuh ketiga keponakan nya terutama korban KS yang masih berumur 3 tahun. Hal ini berdampak pada psikologis pelaku sehingga membuat daya emosi pelaku. Sedangkan faktor eksternal yaitu berupa faktor lingkungan tempat tinggal pelaku dan *culture* masyarakat setempat yang memotivasi pelaku dapat berbuat kekerasan fisik maupun verbal terhadap korban.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Simalungun Dalam Mencegah Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Kematian Anak

Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang integral yaitu:⁶⁷

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui 2 (dua) pendekatan yaitu penal dan non-penal. Kedua pendekatan tersebut harus berjalan

⁶⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op. Cit.*, halaman 248.

beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy*) yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya hukum pidana difungsikan sebagai sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.⁶⁸

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindari masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepa kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan
lewa

mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁶⁹

⁶⁸ R. Sugiharto dan Rina L estari. 2015. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No.2. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNISSULA, halaman 343

⁶⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op. Cit.*, halaman 250.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar dibidang lain seperti: sosiologi, historis dan komperatif yang lebih bersifat yuridi faktual. Dalam uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan kejahatan artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan. Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materill dan spiritual berdasarkan pancasila;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materill atau spiritual) bagi warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).⁷⁰

⁷⁰ R. Sugiharto dan Rina Lestari. *Loc. Cit.*

Berdasarkan hal di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

a. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki perilaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷¹

Upaya represif merupakan satu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁷²

Berkaitan dengan upaya penal yang dikenakan pada pelaku jika ditinjau

⁷¹ Nursariyani Simatupang dan Faisal (I). *Loc. Cit.*

⁷² *Ibid.*, halaman 251.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilihat dari perspektif anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, optimalisasi penerapan keadilan restoratif diamanatkan dalam undang-undang ini. Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain: mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAK). Substans yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut, proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun korban.

Kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka RN terhadap ketiga korban yang merupakan keponakannya sendiri dan masih di bawah umur, pihak penyidik (polisi) menemukan fakta fakta di lapangan yang menjadikan RN sebagai tersangka, diantaranya adalah tersangka dan juga ketiga korban masih dibawah umur, terangka dan korban mempunyai hubungan keluarga yaitu korban adalah keponakan dari tersangka, tersangka sering melakukan tindakan penganiayaan terhadap ketiga korban nya sehingga menyebabkan salah satu korban meninggal dunia.⁷³

⁷³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak L. Manik Selaku Panit PPA Polres Simalungun. Hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 09.05 wib.

Berdasarkan Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtua, walinya, atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran Pasal 489, 490, 492, 497, 503, 505, 514 517-519, 526, 532, 536, dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana.

Tingginya angka kriminalitas dengan pelaku anak-anak membuat berbagai pihak dan masyarakat bersuara tegas meminta polisi mengambil langkah pemidanaan. Meskipun aturan hukum mewajibkan adanya upaya diversifikasi atau perdamaian antara pelaku dan korban, namun pelaksanaannya cenderung membuat anak-anak justru makin berani bertindak kriminal. Yang penting ketika dipidana, dia tetap diperlakukan sebagai anak-anak dan yang kedua, sekolahnya tidak boleh putus. Karena bagaimanapun, mereka adalah anak-anak kita yang bermasalah, tetapi tidak boleh kita mematikan masa depan anak-anak itu sendiri, agar anak tidak menjadi korban sekaligus pelaku tindak kekerasan. Sampai saat ini, pelaku RN masih menjalani beberapa proses persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.⁷⁴

Restoratif *justice* diadopsi oleh kelompok kerja pengadilan anak PBB, adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang

⁷⁴ *Ibid.*

akan datang/implikasinya dimasa depan. Konsep *restorative justice* dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.⁷⁵

Restoratif *justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, di pihak lain keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.⁷⁶

b. Lewat jalur non-penal

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.⁸¹ Adapun upaya penanggulangan non-penal yang dilakukan oleh Polres Simalungun terhadap kasus

⁷⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op. Cit.*, halaman 134.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 166.

kekerasan fisik yang menyebabkan kematian pada anak ini terbagi 2 (dua) yakni upaya preventif dan upaya represif.

1) Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan non-penal (pencegahan) misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Usaha non-penal ini dapat meliputi bidang-bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Usaha-usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non-penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis itu akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.⁷⁷

Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Pihak Polres Simalungun untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik yang menyebabkan kematian anak di bawah umur sesuai hasil wawancara yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Polres Simalungun sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 256.

menyeluruh dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada sehingga meminimalisir kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur

- b) Menghimbau kepada masyarakat Simalungun untuk tidak melakukan kekerasan fisik, mempercontohkan kelakuan buruk terhadap anak dan juga meminta agar seluruh elemen masyarakat tanggap terhadap masalah yang terjadi di lingkungannya.
- c) Keapatisan masyarakat juga menjadi faktor kekerasan fisik yang dilakukan sesama anak di bawah umur menjadi hal yang luput dari pandangan. Sehingga pihak Polres Simalungun menghimbau untuk seluruh orang tua lebih pengertian dan tahu masalah apa yang terjadi kepada putra/putrinya baik di lingkungan keluarga, sekolah bahkan pergaulan sehari-hari.⁷⁸

Upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggungjawab bersama.

⁷⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak L. Manik Selaku Panit PPA Polres Simalungun, Hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 09.05 wib.

Upaya preventif secara umum dapat dilakukan mulai dari tingkat keluarga, yaitu dengan memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan pengawasan yang tepat. Tujuan yang terbaik bagi anak harus selalu diutamakan sehingga suasana di keluarga selalu diupayakan kondusif mungkin. Upaya preventif yang dilakukan dunia pendidikan adalah dengan menerapkan kurikulum yang berbasis pengembangan karakter dan kepribadian siswa, sehingga siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga cerdas emosi dan spiritual. Masyarakat juga dapat melakukan upaya penanggulangan yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan remaja dan anak-anak sehingga mereka dapat mengenal nilai-nilai positif yang ada di masyarakat. Selain itu sistem keamanan lingkungan seperti siskamling atau ronda juga dijalankan guna meminimalisir potensi terjadinya tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Masyarakat melalui LSM maupun organisasi kemasyarakatan juga dapat aktif dalam melakukan penyuluhan ataupun tentang hal-hal yang positif sehingga potensi terjadinya kejahatan dapat diminimalisir.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung

dapat menimbulkan atau menumbuh sub urkan kejahatan.⁷⁹

2) Upaya Represif

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dar upaya penanggulangan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian terhadap anak. penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh apara penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Upaya represif umumnya masuk ke dalam strategi preventif yang mendasarkan diri pada *public health model* dalam kategori pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu pencegahan yang dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.⁸⁰

Upaya represif yang diambil oleh pihak Polres Simalungun maupun pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan berupa kekerasan fisik yang menyebabkan kematian anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

- a) Memproses tersangka yang juga merupakan anak di bawah umur yaitu Pelaku RN yang berusia 13 (tiga belas) tahun atas tindakan kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap korban anak. Artinya mulai dari tahap penyidikan,

⁷⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op. Cit.*, halaman 256.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 260.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 260.

penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan pelaku akan di tahan dan dimasukkan ke dalam rumah tahanan anak.

- b) Pelaku RN yang melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi pidana menggunakan Pasal Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Pihak Polres Simalungun telah mengadakan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan kekerasan fisik terhadap anak dan kemudian melakukan pendekatan masyarakat melalui kepala lingkungannya untuk dihimbau lalu patroli di daerah-daerah tersebut.
- d) Menghukum para pelaku dengan putusan tetap hakim yang sesuai dengan KUHP.⁸¹

Perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigm dalam filosofi peradilan pidana anak yang awalnya adalah *retributive justice* kemudian berubah menjadi *rehabilitation* lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*. Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversifikasi diatur dalam instrument internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep diversifikasi sebagai instrument *restorative justice*

⁸¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak L. Manik Selaku Panit PPA Polres Simalungun, Hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 09.05 wib.

pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.⁸⁷ Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika:

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.⁸²

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal (di luar hukum pidana) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁸³

Menurut Peter C. Kratcoski dalam Hengky Kurniawan ada 3 (tiga) jenis konsep pelaksanaan penerapan program diversifikasi, yaitu:

⁸² Azwad Rachmat Hambali. 2018. " Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana". Vol. 13, No.1, *Jurnal Hukum Pidana* Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, halaman 19.

⁸³ *Ibid.*, halaman 23.

- a. Pelaksanaan control secara sosial (*social control or i en tat ion*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan dan pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service or i en tat ion*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*blanced or restorative justice or i en tat ion*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.⁸⁴

Berbeda dengan pendekatan penanggulangan penal, pendekatan non-penal menekankan pada pengobatan penyakit secara holistik, penyakit berupa kejahatan akan dicari akarnya dan baru dicarikan penyelesaian sampai tuntas. Tak jarang kebijakan kriminal non-penal dilakukan dengan didahului penelitian kriminologi, yaitu sebuah penelitian tentang kejahatan dalam segala aspeknya. Melalui penelitian kriminologi nantinya dapat ditemukan akar masalah dari kejahatan tersebut.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 24.

Penanggulangan kejahatan kekerasan fisik yang melibatkan Pelaku RN yang menyebabkan kematian terhadap korban anak yang telah dilakukan pihak Polres Simalungun dari segi upaya represif telah dilaksanakan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku sedangkan dari segi upaya preventif pihak Polres Simalungun juga telah secara rutin dan berkesinambungan melakukan pemetaan tempat serta sosialisasisosialisasi terkait kekerasan fisik bersama pihak-pihak lainnya. Namun, kedua segi upaya ini dapat lebih diperkuat lagi keefektivitasnya agar kedepan tidak ada lagi masalah serupa.

Bertolak dari hal di atas, maka untuk memberikan tingkat keefektivitasan dari sebuah penanggulangan berupa upaya preventif maupun represif (non-penal) maupun penal itu sendiri maka jika mengutip pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata materill spiritual berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeraan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang

⁸⁵ Kartono. 2017. "Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan". Vol.7, No.1, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang, halaman 70-71.

mendatangkan kerugian (materill dan spiritual) atas warga masyarakat

- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhittingkan prinsip biaya dan hasil;
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus pelaku melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian pada anak yaitu bermula dengan kekerasan fisik seperti: memukul, mencubit, menendang dan memarahi korban karena tidak bisa diatur. Untuk kekerasan fisik berupa mencubit, menendang dan memarahi korban secara berkala telah terjadi selama pelaku RN mengurus korban namun dalam hal menyebabkan kematian pada korban, modus yang dilakukan pelaku RN yaitu diawali dengan memukul korban lalu mendorong korban ke arah bak mandi yang menyebabkan kepala korban terbentur cukup keras. Motif pelaku RN melakukan tersebut sebab korban tidak berhenti menangis setelah pukulan pertama korban.
2. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian terhadap anak secara garis besar terbagi 2 (dua) faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern namun untuk pelaku RN faktor penyebab tersebut lebih dominan berasal dari faktor intern. Faktor intern yaitu berasal dari dalam keluarga pelaku dan emosional pelaku dimana pelaku dibebani untuk menjaga 3

(tiga) keponakan oleh kedua orang tuanya serta emosional pelaku yang sering merasa kesal akibat beban mengurus korban selama ini. Lebih lanjut, kurangnya pengawasan orang tua terhadap kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh pelaku RN selama ini tidak terlalu dipedulikan sehingga pola pikir pelaku RN menganggap bahwa kekerasan fisik tersebut adalah hal yang wajar untuk dilakukan dan tidak ada efek peringatan dari kedua orangtuanya. Sedangkan faktor ekstern yaitu berasal dari lingkungan tempat tinggal korban yang juga merupakan lingkungan yang dikenal keras dan tidak terlalu peduli dengan tindak kekerasan fisik maupun verbal yang terjadi yang kemudian memotivasi pelaku untuk melakukan hal yang serupa.

3. Upaya yang dilakukan oleh Polres Simalungun dalam mencegah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian anak yaitu terbagi 2 (dua) upaya penanggulangan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Secara upaya preventif berupa sosialisasisosialisasi baik di sekolah maupun di masyarakat, mengadakan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan dan kemudian melakukan razia dan patroli di daerah-daerah tersebut. Sedangkan secara upaya represif berupa dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada anak pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan pencegahan kepada anak-anak lain dan masyarakat secara umum untuk tidak berbuat kejahatan.

B. Saran

1. Untuk mengungkap modus pelaku terkhusus pelaku di bawah umur bagi jaksa maupun hakim perlu mengkaji secara kriminologi, hal ini dikarenakan banyak sekali teori-teori yang dapat dijadikan indicator mengukur kejahatan dan

bagaimana pelaku yang masih di bawah umur melakukan kekerasan fisik terhadap sesamanya.

2. Untuk masyarakat perlu mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak bukan hanya karena lingkungan internal si anak tersebut namun juga lingkungan eksternal yang berasal dari masyarakat, teman dan tetangga yang hidup disekeliling pelaku dapat memberikan motivasi tersendiri bagi kekerasan fisik yang dilakukan anak terhadap sesamanya. Jadi, perlu kiranya bagi masyarakat untuk menjaga tutur kata bahkan sikap yang akan dipertontokan bagi anak.
3. Untuk pemerintah dan lembaga terkait, pemberian efek jera kepada anak agar tidak melakukan penganiayaan baik fisik maupun verbal terhadap sesamanya dibutuhkan kerjasama yang solid antar pemerintah dan lembaga terkait yang nantinya mengajak masyarakat untuk menjadi ujung tombak penekan anak-anak tanpa kekerasan. Hal ini dapat diwujudkan dengan program-program ramah anak, sosialisasi kedekatan orang tua dan anak dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom (I). 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- (II). 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardi Chandra. 2018. *Aspek-Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- (I). ----- 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Robert Lily & dkk. 2015. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soejono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI-Press.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rada Grafindo Persada.
- Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa. 2019. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Azward Rachmat Hambali. 2018. *"Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana"*. Vol. 13, No.1, *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar*.

Firman. 2018. *"Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif"*. *Jurnal Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Padang*.

Kartono. 2017. *"Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan"*. Vol.7, No.1, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Nur Hidayah. 2017 *"Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Muka Umum (Studi Kasus Tahun 2014-2016 Di Kabupatatan Takalar)"*. *Skripsi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.

R. Sugiharto dan Rina Lestari. 2015. *"Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)"*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No.2. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNISSULA.

D. Internet

Scholastica Gerintya, *"73,7 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumah"*, melalui www.tirto.id, diakses Minggu, 13 Oktober 2019, Pukul 17:34 wib.
Anugrah Andriansyah, *"526 Anak di Sumut Jadi Korban Kekerasan, Kejahatan Seksual Mendominasi"*, melalui www.voaindonesia.com, diakses Selasa, 26 November 2019, 17.00 wib.

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak IPDA L.Manik selaku Panit PPA Polres Simalungun berdasarkan kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Simalungun.

1. **Pertanyaan:** Berdasarkan berita yang saya dapat dari HetaNews.com pada tanggal 4 November 2018 ada seorang anak yang berinisial RN yang berusia 13 tahun melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya seorang anak yang berusia 3 tahun. Apakah benar adanya?
Jawab: Iya, benar
2. **Pertanyaan:** Peristiwa pidananya seperti apa?
Jawab: Perkaranya adalah kekerasan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, pelakunya tidak lain adalah tantenya sendiri yang berinisial RN. Kekerasan fisik ini sudah berulang kali dilakukan oleh pelaku. Akhirnya korban jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit untuk berobat namun nyawa korban tidak terselamatkan dan akhirnya meninggal dunia.
3. **Pertanyaan:** Apakah motif pelaku?
Jawab: Pelaku mempunyai rasa dongkol terhadap korban karena setibanya pelaku dari sekolah, pelaku sudah melihat buku-bukunya berserakan dibuat oleh korban kebetulan orangtua korban tidak berada di rumah karena harus bekerja diluar kota.
4. **Pertanyaan:** Dari keterangan pelaku, apakah ada faktor eksternal yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana ini ? ataukah murni dari diri si pelaku sendiri?
Jawab: Tidak ada, murni dari dirinya sendiri.
5. **Pertanyaan:** Apakah ada kaitannya pelaku dengan narkoba?
Jawab: Tidak ada.
6. **Pertanyaan:** Apakah sipelaku pengguna/ pecandu narkoba?
Jawab: Tidak.
7. **Pertanyaan:** Apakah pelaku seorang pengedar narkoba?
Jawab: Tidak.
8. **Pertanyaan:** Apakah lingkungan pergaulan yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut?
Jawab: Kalau di lingkungan pergaulan sendiri tidak begitu ada ya, karena pelaku ini setiap hari harus menjaga keponakannya (korban), jadi waktu si pelaku ini tersita.

9. **Pertanyaan:** Apakah lingkungan keluarga itu sendiri yang mengakibatkan pelaku tega melakukan perbuatan ini terhadap korban?
Jawab: Kemungkinan besar faktor keluarga yang lebih dominan sehingga pelaku melakukan tindakan pidana tersebut, karena kewajibannya itu tidak harmonis, ayah si korban baru keluar dari penjara karena kasus narkoba, abang si pelaku juga di penjara, dan kakak si pelaku juga sudah berulang kali menikah, jadi kakak si pelaku mempunyai 3 (tiga) anak dari ayah yang berbeda. Apa lagi pelaku tersebut masih kategori seorang anak harus dibebani tanggung jawab untuk menjaga 3 (tiga) orang keponakannya yang tidak lain juga adalah korban.
10. **Pertanyaan:** Sebelumnya sudah berapa kali pelaku melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korbannya yang tidak lain adalah keponakannya? **Jawab:** Menurut keterangan saksi, pelaku sudah sangat sering melakukan perbuatan tersebut. Contoh kekerasan yang dilakukan oleh pelaku antara lain : mencubit, memukul, menendang, menjambak, sampai terakhir membenturkan kepala ke dinding kamar mandi.
11. **Pertanyaan:** Apakah pelaku sadar bahwa perbuatan yang di lakukannya adalah perbuatan pidana yang harus berhadapan dengan hukum? **Jawab:** Setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku sadar kalau proses hukum berjalan.
12. **Pertanyaan:** Apakah pelaku menyesali perbuatannya? **Jawab:** Ya, pastinya ia menyesali perbuatannya.
13. **Pertanyaan:** Apakah pelaku pernah dihukum/ berhadapan dengan hukum sebelumnya? **Jawab:** Belum pernah.
14. **Pertanyaan:** Sejauh ini upaya penanggulangan seperti apa yang sudah dilakukan terhadap pelaku? **Jawab:** Memproses tersangka mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan pelaku akan ditahan dan dimasukkan kedalam rumah tahanan anak lalu pelaku juga dijatuhi sanksi pidana menggunakan pasal-pasal 80 ayat (3) dan pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
15. **Pertanyaan:** Untuk kedepannya, bagaimana upaya dari pihak kepolisian, khususnya pihak polres simalungun untuk menanggulangi kejahatan yang pelakunya adalah seorang anak? **Jawab:** Dari pihak polres simalungun untuk menanggulangi hal seperti ini adalah kami rutin memberikan penyuluhan hukum tentang bagaimana bahayanya melakukan suatu kejahatan di tiap sekolah, desa yang ada di wilayah polres simalungun yang targetnya adalah remaja.



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SIMALUNGUN**

Jln Jon Horailam Saragih No. 110 Pamatangraya

Pamatangraya, 4/ Februari 2019

Nomor : B / 197 / II / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Riset.

Kepada

Yth. DEKAN FAK. HUKUM UMSU

di

Medan.

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum UMSU Nomor : 582 / II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 29 Januari 2019, tentang Permohonan riset sebagai bahan skripsi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa Polres Simalungun dapat memberikan tempat dan izin untuk melaksanakan Riset Penelitian yang berkaitan dengan Judul Penelitian sesuai dengan jam dinas dilingkungan Polres Simalungun, namun sarana dan prasarana tidak dapat kami sediakan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Karo SDM Polda Sumut
4. Kasat Reskrim Polres Simalungun
5. Kasi Propam Polres Simalungun.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SIMALUNGUN

Jl. Jhon Horailam Saragih No. 110 Pamatangraya

Pamatangraya, 23 Desember 2019

Nomor : B / 801 / XII / 2019 / Reskrim
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Riset.

K e p a d a

Yth. **DEKAN FAKULTAS HUKUM
UMSU**

di

Medan

1. Rujukan :
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum UMSU Nomor : 582/II-3.AU/UMSU-06/F/2019, tanggal 29 Januari 2019 tentang Permohonan riset sebagai bahan skripsi.
 - b. Surat Kapolres Simalungun Nomor : B/197/III/2019, tanggal 11 Pebruari 2019 Perihal : Persetujuan pelaksanaan riset.
2. Sehubungan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum UMSU bahwa mahasiswa yang bernama MUSTHOFA HUSAIAN SIREGAR benar telah melaksanakan riset di Satuan Reserse Kriminal Polres Simalungun.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIMALUNGUN
KEPALA SATUAN RESRSE KRIMINAL



MUHAMMAD AGUSTIAWAN, ST, SIK
KOMISARIS POLISI NRP 82081496

Tembusan :

1. Kapolda sumut
2. Irwasda polda sumut
3. Karo SDM Polda Sumut.
4. Kapolres Simalungun.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUSTHOFA HUSAIN SIREGAR
NPM : 1506200329
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI(Studi Kasus Polres Simalungun)
Pembimbing : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/9.19	Berkas ttda lengkap, Kubi I — IV, hasil wawancara	PK
29/10.15	Footnote, III E, IV A, jurnal, daftar pustaka, hasil wawancara, serta abstrak	PK
26/11.15	catat kaki, abstrak, kesimpulan, III B Lingkaras	PK
26/11.15	Bedah buku	PK
28/11.19	Abstrak, daftar pustaka.	PK
28/11.15	Ace diturnitin	PK
16/12.15	daftar Abstrak	PK
15/12.15	ACC DIPERBANYAK	PK

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum)